



PUTUSAN

Nomor 1418/Pdt.G/2020/PA Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

, sebagai **Pemohon**;

melawan

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 1418/Pdt.G/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 November 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2168/334/XI/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 24 November 2011;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **Januari 2017** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1. Termohon mempunyai sifat egois, yakni Termohon ingin menang sendiri, dan apabila Pemohon menasehati terhadap Termohon, Termohon sering menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon mempunyai sikap acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4.3. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak sekitar bulan **Agustus 2018**, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang meninggalkan rumah kontrakan kerumah orang tua Pemohon dan Pemohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Termohon di atas, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator H.Asril Nasution, S.H, M.Hum, dan dalam laporan Mediator pada tanggal 6 Juli

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



2020, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya dalam konvensi dan menyertakan pula gugatan rekonvensi secara tertulis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon selaku istri Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan adanya pengajuan permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan menerima putusan tersebut. Namun demikian, Termohon menyampaikan keberatan terhadap alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut karena :

1. Alasan pengajuan talak cerai dari Pemohon bukan disebabkan adanya pertengkaran tetapi karena Termohon berkeberatan terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan poligami, Alasan Termohon untuk tidak mengizinkan Pemohon melakukan poligami adalah :
 - a. Termohon merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai istri dan tidak melalaikan kewajiban tersebut.
 - b. Alasan Pemohon untuk menikahi perempuan lain semata-mata karena perempuan tersebut sudah menjadi mualaf (mengikuti agama suami) bagi Termohon tidak masuk akal.
 - c. Termohon merasa Pemohon belum sanggup memberikan nafkah lahir batin secara adil kepada Termohon dan anak-anak kami sehingga akan menjadi masalah baru kedepannya dalam kehidupan rumah tangga kami jika Termohon memberikan ijin tersebut.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



2. Termohon merasa tidak mempunyai sifat egois seperti yang disampaikan Pemohon dalam gugatan, yaitu ingin menang sendiri dan apabila dinasehati tidak menghiraukan nasehat yang diberikan suami karena Termohon merasa perintah dan nasehat yang disampaikan oleh Pemohon telah Termohon patuhi dan penuhi selama menjalani pernikahan.
3. Termohon tidak memiliki sikap acuh terhadap Pemohon dan kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga. Hal ini Termohon buktikan bahwa Termohon tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga meskipun Termohon bekerja dan sejak awal pernikahan, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lahir dalam bentuk uang yang secara rutin diberikan kepada Termohon, Kebutuhan belanja rutin rumah tangga setiap bulannya pun Termohon tidak bebankan kepada Pemohon sebagai suami Termohon.
4. Pada kenyataannya, hingga Termohon memutuskan keluar dari rumah yang kami tinggali bersama, Termohon selalu berusaha menjalin komunikasi dengan Pemohon dan keluarga suami, justru Pemohon yang menghindari komunikasi dengan Termohon.
5. Kami tidak tinggal di rumah kontrakan tapi tinggal di rumah milik keluarga Pemohon. Termohon memutuskan keluar dari rumah tersebut karena Pemohon makin jarang pulang ke rumah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hal ini juga sudah Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam hal ini suami dan keluarga suami.
6. Tidak benar jika disampaikan bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga karena memang benar-benar tidak ada permasalahan di antara kami dalam menjalani rumah tangga selain alasan suami ingin menikah lagi.
7. Tidak benar jika pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga kami karena Pemohon selalu

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



menghindar untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak keluarga suami sampai saat Termohon memutuskan keluar dari rumah yang kami tinggal bersama juga tidak berhasil mempertemukan kami untuk membahas masalah yang ada secara kekeluargaan dan hingga kini suami Termohon juga belum menemui keluarga Termohon untuk menyampaikan permasalahan yang ada.

Terhadap hal-hal diatas, Termohon mohon Ketua Pengadilan Agama berkenan untuk meneruskan proses cerai yang diajukan Pemohon karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun Pemohon telah mengabaikan Termohon dan membantu Termohon untuk mendapatkan hak Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selain menyampaikan jawaban juga mengajukan rekonvensi sebagai akibat dari tuntutan Pemohon mau Menalak Termohon sebagai berikut:

1. Pengembalian uang milik Termohon sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan oleh suami Termohon/Pemohon untuk menyelesaikan pembelian rumah yang saat ini ditinggali oleh Pemohon di daerah Cikaret.
2. Penggantian dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kendaraan yang hingga kini digunakan Pemohon dimana saat perolehannya/pembeliannya diambil dari dana Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Pertimbangan ini Termohon lakukan karena kendaraan digunakan sepenuhnya oleh Pemohon, sehingga sudah menjadi kewajiban jika perbaikan / service kendaraan dikeluarkan pihak pengguna dan tidak dihitung sebagai faktor pengurang besaran penggantian dana yang telah disepakati sebelumnya.
3. Atas kewajiban suami memberikan nafkah setelah jatuhnya talak, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama untuk membantu penyelesaiannya.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya dalam konvensi dan juga jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam konvensi tetap pada permohonan semula mau menalak Termohon dan akan menyampaikan bukti-bukti pada persidangan berikutnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa point pertama yaitu Pengembalian uang milik Tergugat sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembelian rumah yang saat itu yang Tergugat tempati / tinggal di daerah Cikaret, maka untuk tuntutan tersebut Tergugat menerima dan berjanji akan mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat sesuai dengan jumlah di atas;
2. Pengembalian dana sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) atas kendaraan yang Tergugat gunakan Tergugat mohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim untuk membantu penyelesaiannya secara adil dan bijaksana. Secara kronologis awal pembelian kendaraan tersebut memang diperuntukkan bagi kebutuhan bersama, adapun mobil tersebut Tergugat yang menggunakan mengingat Penggugat tidak dapat membawa menyetir sendiri otomatis mobil tersebut Tergugat yang gunakan, Pemakaian mobil pun Tergugat gunakan secara wajar dan tentunya dengan perawatan secara teratur yang standart atau umum dilakukan oleh para pemilik mobil (ganti oli, tune up, dll). Mengingat mobil tersebut bukanlah mobil baru dalam arti second dan tahun pembuatannya pun terhitung sudah lama atau tua yakni 2006 maka otomatis kondisi mobil pun banyak mengalami kerusakan/ penggantian sparepart yang memang menurut Tergugat sudah sewajarnya dan sudah waktunya mengingat usia mobil sudah lebih dari 10 tahun,. Efektif

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



pemakaian dari pembelian awal tahun 2014 Tergugat hanya memakai sekitar dua tahun dikarenakan akhir tahun 2016 mobil tersebut mengalami kerusakan dalam/turun mesin total selama dua tahun mobil berada di bengkel di daerah Sukabumi. Akhirnya sekitar akhir tahun 2018 mobil tersebut dapat Tergugat tebus dengan biaya perbaikan sebesar Rp 30.000.00.00.- (tiga puluh juta rupiah), hal ini sudah Tergugat beritahukan kepada Penggugat lengkap kwitansi dan laporan lengkap penggantian sparepart yang dikeluarkan oleh pihak bengkel yang bersangkutan. Kurang lebih dua bulan setelah mobil diperbaiki kembali mobil harus diderek ke bengkel terdekat karena mogok/ mati mesin ditengah jalan. Hingga saat ini mobil masih berada di bengkel dalam kondisi perbaikan dan turun mesin. Dari pihak bengkel tersebut maka saya dapat estimasi perbaikan dapat menghabiskan antara 20-30 juta rupiah. Tentu saja ini sangat memberatkan bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya perbaikan yang begitu besar ditambah dengan kondisi perekonomian disaat pandemimic korona yang sedang berlangsung saat ini. Mengingat harga jual mobil tersebut juga sudah (sekitar 50 juta) ditambah lagi biaya pajak mobil yang dari awal pembelian (2014) tertunggak pembayarannya sampai saat ini (6 tahun) maka terus terang saya berkeberatan untuk memberikan dana kompensasi pembelian mobil tersebut sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) seperti yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat juga sudah sampaikan kepada Penggugat secara lisan atas keberatan Tergugat untuk dana kompensasi tersebut.

Mengingat harga jual mobil tersebut juga sudah (sekitar 50 juta rupiah) ditambah lagi biaya pajak mobil yang dari awal pembelian (2014) tertunggak pembayarannya sampai saat ini (6 tahun), maka terus terang Tergugat berkeberatan untuk memberikan dana kompensasi pembelian mobil tersebut sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) seperti yang dituntut oleh Penggugat kepada

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Tergugat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, beserta dengan Jawaban dalam rekonvensi Termohon konvensi menyampaikan duplik secara tertulis

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon konvensi menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, mengikuti kehendak Pemohon mau menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat menyampaikan repliknya yang tetap meminta kompensasi penggantian dana sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima Puluh juta rupiah) atas kendaraan yang hingga kini digunakan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan saat pembelian kendaraan tersebut bukan karena kemampuan membeli berdasarkan tahun keluar kendaraan tetapi karena Tergugat menyukai jenis kendaraan dimaksud (Xtrail 2006), pada saat itu Penggugat sudah menyampaikan masukan tersebut dan Tergugat tetap memilih Jenis kendaraan dimaksud;
2. Nominal penggantian kendaraan sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan harga pasar saat ini sehingga sangat wajar jika dijadikan acuan nominal penggantian;
3. Sebagaimana telah disebutkan dalam tanggapan sebelumnya, sudah menjadi kewajiban jika dalam masa penggunaan terdapat perbaikan/service kendaraan yang dikeluarkan pihak Pengguna, oleh karenanya seharusnya tidak dihitung sebagai faktor pengurang besaran penggantian dana yang telah disepakati sebelumnya. Terlebih Penggugat mengetahui bahwa kendaraan tersebut sering digunakan Tergugat untuk rute perjalanan luar kota yang cukup jauh;
4. Jika terdapat biaya-biaya atas kendaraan yang belum diselesaikan Tergugat atas kendaraan tersebut (pajak kendaraan),

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



seharusnya itu menjadi tanggung Jawab yang bersangkutan sebagai pengguna dan bukan menjadi tanggung Jawab Penggugat;

5. Dari awal pernikahan hingga terakhir bersama, Penggugat tidak pernah menuntut nafkah lahir dalam bentuk uang rutin bulanan sehingga dengan keputusan Penggugat untuk berpisah saat ini, nominal yang Penggugat ajukan Penggugat sudah anggap sangat wajar dan Penggugat yakin Tergugat dapat memenuhinya.

Bahwa Tergugat rekonvensi tidak menyampaikan duplik, dan keduanya sudah menganggap cukup dalam Jawab-menjawab baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, dan keduanya bersedia membuktikan dalil permohonan dan gugatannya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai Akta Nikah dengan Nomor 2168/334/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

Saksi 1 **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Samiaji Raya Rt.001 Rw.020, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai sifat egois, Termohon ingin menang sendiri, Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Jalan Angklung Raya Nomor 35 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Pemohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh saksi dan pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **NAMA SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Samiaji Raya

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Rt.001 Rw.020, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada pihak ketiga, Termohon mempunyai sifat egois, Termohon tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah termasuk masalah kompensasi dana atas perbaikan penjualan mobil merek Extrail 2006 sebesar 50 juta rupiah dan perbaikan (servis kendaraan yang dikeluarkan dan balik nama menjadi Rp 40 juta rupiah ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Pemohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh saksi dan pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan dan dalil tuntutan nya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Termohon/Penggugat mengajukan bukti tertulis dan mendatangkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

Bukti Surat :

- Fotokopi BPKB dan STNK Kendaraan roda empat Merek NISSAN, type X-Trail 2,5 STT, No. Reg. B.1932 ZVA, Tahun Pembuatan 2005, Jumlah Silinder 2488 CC, Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.R.

Bukti Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah dan di depan sidang menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Samiaji Raya, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mau berpoligami namun Termohon tidak mau dimadu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lahir dalam bentuk uang secara rutin karena kebutuhan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



rutin rumah tangga setiap bulannya Termohon yang belanja dengan uangnya sendiri, Termohon tidak bebaskan kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada harta yang diperoleh selama hidup bersama yaitu satu buah mobil merek Nissan Type Extrail Termohon membeli dengan uangnya sendiri dengan harga Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta uang harga mobil dikembalikan sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dibeli Termohon pada saat bersama dengan Pemohon selama ini dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Samiaji Raya, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mau berpoligami karena Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain sedangkan Termohon tidak mau dimadu, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lahir dalam bentuk uang secara rutin karena kebutuhan rutin rumah tangga setiap bulannya Termohon yang belanja dengan uangnya sendiri, Termohon tidak bebaskan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada harta yang diperoleh selama hidup bersama yaitu satu buah mobil merek Nissan Type Extrail Termohon membeli dengan uangnya sendiri dengan harga Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta uang harga mobil dikembalikan sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dibeli Termohon pada saat bersama dengan Pemohon selama ini dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam rekonvensi dan selanjutnya Pemohon menyatakan menerima semua keterangan saksinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya, demikian juga Termohon/Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi yang lain lagi dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan, sebaliknya Termohon menyampaikan kesimpulannya mengikuti kehendak Pemohon mau menceraikan Termohon dan tetap pada dalil gugatannya dalam rekonvensi, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois yakni ingin menang sendiri, dan Termohon mempunyai sifat acuh yakni Termohon tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, disamping itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, selama itu hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada pokoknya Termohon membantah semua alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, dan menyampaikan bahwa tidak berjalannya komunikasi Pemohon dengan Termohon karena adanya gangguan wanita lain yang ingin dikawini Pemohon namun Termohon tidak menerima untuk dimadu, dan itulah yang menjadi pemicu Pertengkaran, meskipun Termohon membantah alasan Pemohon dan menyatakan telah melaksanakan tugas sebagai seorang istri sebagaimana seharusnya, namun Termohon menyatakan pula mengikuti kehendak Pemohon mau menceraikan dirinya, karena sudah berpisah dua tahun, dan Pemohon tidak menghiraukannya lagi dengan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga menurut Termohon jalan terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam permohonan dan jawaban sampai kepada duplik Termohon, masing-masing menganggap dirinya yang benar, sehingga Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih jauh siapa yang salah, tetapi rentetan peristiwa perselisihan Pemohon dengan Termohon dapat ditarik benang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



merahnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi pemicu pertengkaran karena Pemohon mau menikah lagi sebaliknya Termohon tidak sudah dimadu dan tidak menerima Pemohon menikah karena kewajibannya sebagai istri telah dipenuhinya, sehingga permohonan Pemohon berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibangun di dalam suasana kesibukan masing-masing, dan tidak ada anak sebagai perekat rumah tangga, yang mengharuskan selalu kembali ke rumah bersama-sama, yaitu Pemohon sibuk dengan kegiatannya, demikian juga Termohon, sehingga menurut keterangan saksi-saksi Pemohon itulah yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus menerus karena komunikasi tidak intensif dan munculnya kecurigaan Pemohon terhadap diri Termohon yang acuh tak acuh terhadap urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **G. Arya Satya Kusuma bin I.K. Budhi Utama**, dan **Mansyur bin Sarmin** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada yang lain membantah kesaksian para saksi tersebut karena Termohon juga menerima kesaksiannya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2017 atau 6 tahun sesudah menikah, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan membiarkan tinggal sendiri di rumah keluarga Pemohon;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya: Apabila mereka sudah berazam (bertetap hati) untuk talak

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon menalak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, meskipun Termohon tidak menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, namun secara ex officio Hakim dapat menetapkan kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan dalil Syar'i dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain sebagai nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dalil Syari'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk melandasi keputusan Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari jatuhnya talak maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, dan kewajiban tersebut dapat berupa uang atau benda karena Termohon sudah didukhul, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagai kenang-kenangan pernah bersama hidup dalam satu rumah tangga, kewajiban Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dan dibayar menjelang pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan Termohon sebagai seorang istri yang tidak pernah melalaikan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



kewajibannya dan tidak meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, bahkan Pemohonlah yang pergi meninggalkannya, dan menghindari berkomunikasi dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Termohon bukanlah seorang istri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berhak mendapat nafkah selama masa Iddah dari Pemohon yang jumlahnya sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaannya dalam mengarungi kehidupan ketika masih bersama-sama Pemohon, sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000.(Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan, atau Rp.3.000.000.00(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam untuk pelunasan rumah yang ditempati Tergugat di daerah Cikaret sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), tuntutan Penggugat tersebut diakui Tergugat adanya uang Penggugat yang dipinjam dan dalam jawabannya Tergugat sanggup mengembalikan yang dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan pengembaliannya pada saat menjelang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil Nissan Extrail tahun pembuatan 2005 dan dibeli pada masa perkawinannya dengan harga Rp.135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari uang Penggugat, gugatan mana telah dibuktikan dengan bukti surat (P.R), berupa fotokopi BPKB dan STNK mobil dimaskud, bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat bahkan diakui mobil tersebut dalam kondisi rusak yang kedua kalinya dan sekarang masih ada dibengkel, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama berupa mobil Nissan Ektrail terbukti, dan dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok adalah karena Penggugat meminta dikembalikan uangnya sebagian dari harga mobil tersebut, yaitu menuntut Tergugat memberikan uang separuh dari harga mobil tersebut sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa mobil tersebut dibeli atas keinginan Tergugat, selama setelah dibeli yang memakai adalah Tergugat, dan dalam pemakaian selalu dalam rute yang jauh, sehingga semua kerusakan yang menanggungnya adalah harus Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Tergugat adalah merasa keberatan dengan konvensasi pembayaran sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) seperti yang dituntut Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan solusi penyelesaiannya berupa batas kemampuannya, dan yang dipahami Majelis Hakim dalam jawaban rekonvensinya adalah bahwa tidak mampu membayar karena kondisi mobil yang rusak, pajak kendaraan yang sudah menunggak selama 6 tahun, dan kedua kalinya dibengkel karena rusak berat;

Menimbang, bahwa melihat masa pembelian mobil sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun, dan kondisi awal mobil adalah second (bekas), dan sesuai harga pasaran mobil dengan kondisinya sekarang adalah Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), maka dengan jumlah tersebut menjadi patokan harga mobil Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi rielya sekarang sebagai pedoman untuk menilai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa mobil Nissan type Ektrail, hal itu dipedomani Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



juga tidak membantah harga mobil tersebut dengan kondisi sekarang Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena harga mobil dengan kondisinya sekarang, adalah Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), maka itu adalah harta bersama dari harga mobil yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (separuh) harga mobil Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat berjumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) diberikan menjelang pengucapan ikrar talak.
 - b. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) atau Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat untuk pelunasan rumah sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), diserahkan menjelang pengucapan Ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan separuh dari harga mobil sebagai harta bersama berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. Katong Pujadi Sholeh masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk



Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	296.000,00.

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2020/PADpk